



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpstsp.palikab.go.id email: dpmpstsp@palikab.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503/025/IOS/DPMPSTSP-3/2024

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 421/87/SD IT/AF/2024 tanggal 25 November 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/803/Disdik-IV/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama Pemohon : M.MARYADI
Alamat Pemohon : Dusun IV Sungai Baung Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Sekolah/ Instansi : SD IT AL-FALAHYAH
NIB : 2611240069212
Alamat : Dusun IV Sungai Baung Kec.Talang Ubi Kab.Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP : 76.720.701.2.313.000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan SD IT AL-FALAHYAH.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 26 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Hj. Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arun Pasar Bawah Pendopo, Samping Koramil Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faximile : (0713) 390304 Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR :420/1066/KPTS/ DISDIK/ 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL FALAHIYAH DI KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan Anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya wadah Penyelenggara Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penukal Abab Lematang Ilir tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- Kesatu : Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Terpadu Al Falahiyah di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana Diktum kesatu wajib berpedoman pada Kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Pengadaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Kependidikan serta pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab yayasan atau badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- Kelima : Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pemberian tenaga kependidikan serta penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada Tanggal : ~~28~~ Desember 2017



Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
3. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
5. Camat Talang Ubi di Talang Ubi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 1066/KPTS/ DISDIK/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

**DAFTAR NAMA PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL FALAHIYAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL FALAHIYAH	SUNGAI BAUNG	TALANG UBI

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN
KAMRIAD, S.Pd., M.Si.
PEMINSI (IV/A)
NIP 197008171997031007